



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN, DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pasar yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dalam bidang pengelolaan dan pelayanan pasar.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri dari :

- a. UPT Pasar Gotong Royong, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Gotong Royong, Pasar Mangunharjo dan Pasar Bremit;
- b. UPT Pasar Baru, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Baru, Pasar Kronong dan Pasar Randu Pangger; dan
- c. UPT Pasar Wonoasih, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Wonoasih, Pasar Ketapang, Pasar Umbul, Pasar Jrebeng Lor, dan Pasar Kedung Asem.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perdagangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar secara efisien, efektif, dan akuntabel guna mewujudkan pasar yang tertib, teratur, aman, bersih, sehat dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pasar sebagai penggerak ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan rencana kerja kegiatan UPT di bidang pengelolaan pasar mengacu pada rencana strategis Dinas;
 - b. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
 - c. pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar;
 - d. penyediaan informasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - e. pemberdayaan pedagang dalam pengelolaan pasar;
 - f. pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
 - h. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala UPT, mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang Pasar;
 - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada UPT;
 - c. membagi tugas, member petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - e. melaksanakan inventarisasi fasilitas bangunan toko/kios/los dan sarana pendukung pasar serta pengelolaan system informasi manajemen dibidang pengelolaan pasar secara terintegrasi dengan e-government;

- f. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pengelolaan pasar;
- g. melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas bangunan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan dan pencabutan izin penempatan pedagang;
- i. melaksanakan penertiban dan pemanfaatan sarana pendukung pasar berupa kantor, tempat ibadah, parkir di areal pasar, tempat pembuangan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, toilet umum, tempat pengelolaan limbah, fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan sebagainya;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas dan pembinaan lingkungan pasar;
- k. melaksanakan pemeliharaan fasilitas bangunan/toko/kios/los dan sarana pendukung pasar;
- l. melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah, baik retribusi daerah dan pajak daerah meliputi : pendataan objek dan subjek retribusi daerah, pemungutan dan penagihan retribusi pasar, pajak daerah di lingkungan pasar;
- m. melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan pasar meliputi retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar;
- n. melaksanakan pengawasan dan penertiban kegiatan jual beli di lingkungan pasar secara berkesinambungan;
- o. melaksanakan penyediaan informasi pasar meliputi tata letak fasilitas bangunan toko/kios/los, sarana pendukung, jumlah pedagang dan lain-lain;
- p. melaksanakan penerapan manajemen pelayanan publik;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan dibidang pengelolaan, pelayanan, dan pemeliharaan pasar; dan
- r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. menyusun analisa kebutuhan, usulan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT;
- d. melaksanakan pelayanan naskah dinas, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- e. melaksanakan kehumasan, pelayanan penerimaan tamu, serta pengurusan perjalanan dinas, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan retribusi pasar, penyetoran hasil pemungutan dan penagihan retribusi pasar dan pajak daerah di lingkungan pasar ke Kas Daerah melalui Dinas;
- g. menghimpun dan mendokumentasikan data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat kerja;
- h. menyusun standar pelayanan publik dan fasilitasi pengaduan pelayanan publik serta pelaksanaan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan UPT; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan pengawas atau eselon IV/b.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku efektif mulai 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Desember 2016

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 108


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 108 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN,
DAN PERINDUSTRIAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR**



WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
R U K M I N I